KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,





UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 2857/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENETAPAN USER APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA *EXTENSION* (SPAN EXT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai platform Monitoring *Core System* BUN Transaksi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan User Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara *Extension* (SPAN EXT) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 207);
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan: Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Aplikasi SPAN EXT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS

> TIDAR TENTANG PENETAPAN USER APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA EXTENSION (SPAN

EXT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan pegawai yang bersangkutan sebagai User Aplikasi

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Extension (SPAN

EXT) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam

melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai KETIGA

> dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Magelang

Page Tanggal : 27 Agustus 2024

SA PENGGUNA ANGGARAN,

REKTOR SUCTIVARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
- 3. Kepala KPPN Magelang;
- 4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 5. Para Kepala Biro Universitas Tidar:
- 6. Ketua SPI Universitas Tidar;
- 7. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2857/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL: 27 AGUSTUS 2024

TENTANG PENETAPAN USER APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA EXTENSION (SPAN EXT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN

2024

DAFTAR USER APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA EXTENSION (SPAN EXT) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Gologan	Email User
(1)	(2)	(3)
1	Masyitoh Indri Prayogo, S.E.	indrimasyitoh@untidar.ac.id
	NIP 199302072019032025	,
	Penata Muda Tk. I, III/b	
2	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E.	giovannisaputro@untidar.ac.id
	NIP 199201232019031009	
	Penata Muda/III b	
3	Pramita Noor Hidayah, S.E.	pramitanoorhidayah@untidar.ac.id
	NIK 198911152016100K091	
	III/b (Penata Muda Tingkat I)	
4	Kuni Farikhah, S.Ak.	kunifarikhah@untidar.ac.id
	NIK 199203202015030K017	
	Penata Muda Tk. I, III/b	
5	Iwan Setyawan, S.E.	iwansetyawan@untidar.ac.id
	NIK 198306042014110K013	
	Penata Muda Tk. I, III/b	
6	Sri Rahayuningsih, S.E.	srirahayu@untidar.ac.id
	NIP 198206052010012035	
	Penata Muda Tk. I, III/b	
7	Hardito Suryatno, SE.Akt.	harditosuryatno@untidar.ac.id
	NIK 198508202014040C170	
	III/c (Penata)	
Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 27 Agustus 2024 Pada PENGGUNA ANGGARAN, SUGIYARTO		

NIP 196704301992031002